



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Tempat Pelelangan Ikan perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar ikan yang dilelang terjaga kualitasnya serta terjamin kepastian dan stabilitas harganya;
 - b. bahwa untuk menjamin keberhasilan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani bidang Kelautan dan Perikanan.

5. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya dapat disingkat TPI adalah Tempat dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
6. Pelelangan Ikan yang selanjutnya dapat disebut Pelelangan adalah penjualan ikan hasil tangkapan Nelayan yang dilakukan dihadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
8. Peserta lelang adalah orang pribadi atau Badan yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pelelangan ikan di TPI.
9. Pemenang Lelang adalah peserta lelang yang mengajukan penawaran harga tertinggi dan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses pelelangan.
10. Jaminan Lelang adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh peserta lelang kepada Kasir TPI sebagai syarat untuk mengikuti pelelangan.
11. Nilai Lelang adalah volume ikan yang dilelang dikalikan harga pelelangan.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan TPI, termasuk sarana dan prasarana yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur TPI.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan;
- b. menjamin kepastian dan stabilitas harga serta untuk menjaga kualitas ikan hasil tangkapan Nelayan;
- c. meningkatkan kesejahteraan Nelayan dan pelaku usaha perikanan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kewajiban Melelang Ikan Hasil Tangkapan Nelayan;
- b. Fasilitas TPI;
- c. Pengelola TPI;
- d. Tata Cara Pelelangan;
- e. Biaya Pelelangan;
- f. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
- g. Penyidikan;
- h. Ketentuan Pidana.

BAB IV

KEWAJIBAN MELELANG IKAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN

Pasal 5

Semua ikan hasil tangkapan Nelayan wajib dijual melalui proses pelelangan di TPI, kecuali yang digunakan untuk penelitian atau lauk pauk bagi Nelayan beserta keluarganya.

BAB V

FASILITAS TPI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPI beserta fasilitasnya.
- (2) Penyediaan TPI dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari SKPD.

BAB VI

PENGELOLA TPI

Pasal 7

- (1) Pengelolaan TPI merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kelompok Nelayan atau Koperasi Nelayan yang memenuhi persyaratan.
- (3) Kelompok Nelayan atau Koperasi Nelayan selaku Pengelola TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Persyaratan dan tata cara penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penetapan Kelompok Nelayan atau Koperasi Nelayan selaku Pengelola TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengelola TPI yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib membentuk Pengurus TPI.
- (2) Susunan keanggotaan Pengurus TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Kepala TPI;
 - b. Juru Timbang;
 - c. Juru Rekap;
 - d. Juru Lelang;
 - e. Kasir;
 - f. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

- (3) Pengurus TPI ditetapkan oleh Pengelola TPI dan disahkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Pengurus TPI dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengelola TPI.

BAB VII

TATA CARA PELELANGAN

Pasal 9

Pelelangan dilaksanakan oleh Pengurus TPI dengan tata cara sebagai berikut:

- a. ikan dibongkar dari perahu atau kapal yang mendarat di lokasi TPI, selanjutnya dikelompokkan dan di sortasi menurut jenis ikan;
- b. ikan yang telah dikelompokkan dan di sortasi dimasukkan dalam keranjang ikan (basket), selanjutnya ditimbang oleh Juru Timbang TPI;
- c. ikan yang telah ditimbang, di data sesuai jenis, Volume dan kepemilikannya oleh Juru Rekap TPI;
- d. ikan yang telah didata, diletakkan di los lelang TPI untuk di lelang;
- e. Peserta Lelang adalah orang pribadi, badan atau bakul ikan yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang;
- f. Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf e, harus menyerahkan Jaminan Lelang kepada Kasir TPI sesuai kemampuan Peserta Lelang;
- g. Jaminan Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat ditambah oleh Peserta Lelang selama proses lelang berlangsung dan merupakan batas tertinggi dari jumlah Nilai Lelang yang dimenangkannya;
- h. pelaksanaan pelelangan dipimpin oleh Juru Lelang sesuai ketentuan pelelangan yang berlaku;
- i. pelelangan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta lelang untuk mengajukan penawaran harga guna mendapatkan harga tertinggi;
- j. harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf i, harus dipastikan kembali oleh juru lelang dengan menawarkan kembali kepada seluruh peserta lelang;
- k. setelah harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf j tidak mengalami kenaikan, maka Juru Lelang menetapkan harga pelelangan dan Pemenang Lelang.
- l. Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat mengambil ikan hasil pelelangan setelah membayar Nilai Lelang, Biaya Pelelangan dan Retribusi secara tunai kepada Kasir TPI, yang diperhitungkan dengan nilai Jaminan Lelang;

- m. Pemenang Lelang yang telah membayar Nilai Lelang, Biaya Pelelangan dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf l, diberikan tanda bukti pembayaran oleh Kasir TPI;
- n. Setelah proses pelelangan selesai, Kasir TPI membayarkan uang hasil pelelangan kepada Nelayan pemilik ikan setelah dikurangi Biaya Pelelangan dan Retribusi;
- o. Jaminan Lelang dari Peserta Lelang yang tidak menjadi Pemenang, dikembalikan oleh Kasir TPI kepada peserta yang bersangkutan.

BAB VIII

BIAYA PELELANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan pelelangan di TPI, dikenai Biaya Pelelangan sebesar 3,9% (Tiga koma sembilan Persen) dari Nilai Lelang.
- (2) Biaya Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibayar oleh Nelayan dan Pemenang Lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nelayan pemilik ikan yang dilelang sebesar 2,4% (Dua koma empat Persen) dari Nilai Lelang;
 - b. Pemenang Lelang sebesar 1,5% (Satu koma lima Persen) dari Nilai Lelang.
- (3) Biaya Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan pelelangan.

Pasal 11

- (1) Biaya pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), wajib dibukukan dan disetorkan oleh Kasir TPI kepada Bendahara Kelompok Nelayan atau Bendahara Koperasi pengelola TPI.
- (2) Biaya Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibukukan dan dikelola oleh Kelompok Nelayan atau Koperasi pengelola TPI sesuai ketentuan pengelolaan keuangan dan pembukuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan pengelolaan keuangan dan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan umum terhadap pengelolaan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan TPI, dilakukan oleh SKPD.
- (3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Maret 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI E NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. PENJELASAN UMUM

Di Kabupaten Purworejo saat ini terdapat beberapa Tempat Pelelangan Ikan. Tempat pelelangan Ikan tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku agar ikan hasil tangkapan nelayan dapat segera terjual dengan harga yang stabil dan pasti. Disamping itu ikan yang dilelang juga harus dikelola sesuai prosedur tertentu agar tetap terjaga kualitasnya sampai ke tangan konsumen.

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelelangan ikan yang baik dan benar sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Daerah memandang perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang ada di Daerah.

Tempat Pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Purworejo, semula dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003. Namun sejalan dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan di Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk mengatur pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang ada di daerah, dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

- Yang dimaksud dengan penelitian adalah kegiatan penelitian resmi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi dan sebagainya, misalnya penelitian tentang pengkajian stock, ekosistem perairan, biologi ikan, uji coba alat tangkap dan sebagainya.
- Yang dimaksud lauk pauk adalah kebutuhan konsumsi yang wajar bagi nelayan beserta keluarganya untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (Tiga) hari.

Pasal 6

ayat (1)

Yang dimaksud dengan fasilitas adalah segala kelengkapan penunjang TPI seperti tempat parkir perahu, gudang mesin dan alat tangkap, tempat perakitan jaring, sarana MCK, penerangan, sarana kantor TPI dan sarana lelang.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan Juru Timbang adalah Pengurus TPI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menimbang ikan yang akan di lelang di TPI.

huruf c

Yang dimaksud dengan Juru Rekap adalah Pengurus TPI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk merekap/ mencatat/ mendaftarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan.

huruf d

Yang dimaksud dengan Juru lelang adalah Pengurus TPI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penjualan ikan hasil tangkapan nelayan dengan cara lelang di TPI.

huruf e

Yang dimaksud dengan Kasir adalah Pengurus TPI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima, mencatat, menyimpan, membayarkan/ menyetorkan sejumlah uang yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelelangan.

huruf f

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan Volume adalah berat ikan yang akan dilelang dalam hitungan Kilogram (Kg).

huruf d sampai dengan huruf o

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.